

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS (*PEOPLE
WITH DISABILITY*) DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
NOTARIS**

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016)

TESIS



Oleh:

DEA NOR HARIANI

NIM : 21302300199

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS (*PEOPLE
WITH DISABILITY*) DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

NOTARIS

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS (*PEOPLE
WITH DISABILITY*) DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

NOTARIS

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016)

PROPOSAL TESIS


Oleh:

DEA NOR HARIANI

NIM : 21302300199

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS (*PEOPLE
WITH DISABILITY*) DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

NOTARIS

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016)

TESIS

Oleh:

DEA NOR HARIANI

NIM : 21302300199

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 20 November 2025
Dan dinyatakan Lulus
Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN : 06-2102-7401

Anggota

Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 89-8774-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Dea Nor Hariani
NIM : 21302300199
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Progam : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan Judul “ Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (People With Disability) Dalam pembuatan Akta Autentik Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No.121/K/Pdt/2016)” benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 03 Desember 2025
Yang Menyatakan



Dea Nor Hariani

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea Nor Hariani
NIM : 21302300199
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan Judul :

"Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (People With Disability) Dalam pembuatan Akta Autentik Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No.121/K/Pdt/2016)"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, di alihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudia hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 Desember 2025
Yang Menyatakan

Dea Nor Hariani



MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Dengan Rasa Syukur sebesar – besarnya kepada Allah SWT, karya kecil ini saya persembahkan :

1. Untuk diriku sendiri yang sudah luar biasa menikmati detik demi detik segala proses perkuliahan, dan proses proses hidup. Kuliah di semester pertama hamil anak pertama dan saat kuliah di semester selanjutnya pun sambil MengAsihi, Terimakasih sekali sudah kuat walau badainya luar biasa.
2. Untuk Suami, Mami dan adikku dela tiada kata yang bisa aku ucapkan selain Terimakasih atas dukungannya.
3. For my beloved Daughter Diandra Aruna, mama sayang diandra mama akan selalu berjuang, dan kuliah ini bentuk perjuangan mama untuk Diandra di masa depan. Mama Sayang diandra Banyak banyaaak.
4. Untuk Kantorku PT. Karunia Energi Makmur hanya kata Terimakasih juga yang bisa saya ucapkan karena segala suportnya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS (*PEOPLE WITH DISABILITY*) DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016)”. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan Tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekaligus sebagai ketua penguji sehingga berlangsungnya ujian Tesis ini.
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku penguji sekaligus pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
7. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N. selaku penguji yang selalu memberi arahan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis.
10. Terima kasih kepada narasumber serta seluruh Staff Administrasi Magister Kenotariatan.
11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati

menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semarang, 21 November 2025
Penulis

DEA NOR HARIANI
21302300199



ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik merupakan isu penting dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Meskipun secara konstitusional setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pada praktiknya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Hambatan tersebut muncul baik dari aspek regulasi, teknis, maupun kultural, terutama terkait syarat formil penandatanganan akta, penggunaan bahasa isyarat bagi tuna rungu, serta pembacaan akta bagi tuna netra. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (*People With Disability*) dalam pembuatan akta autentik notaris, dan (2) untuk mengetahui serta menganalisis kendala dan solusi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 sebagai bahan hukum sekunder utama. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik masih belum terlindungi secara maksimal akibat kekosongan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak secara tegas mengatur mengenai akomodasi yang layak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak menghapus kecakapan hukum penyandang disabilitas, sehingga mereka tetap berhak melakukan perbuatan hukum. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi progresif yang memberikan perlindungan hukum substantif dan mendorong praktik kenotariatan yang inklusif. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan prinsip keadilan dalam Islam serta Keadilan Sosial dalam Pancasila.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, penyandang disabilitas, akta autentik, notaris.*

ABSTRACT

Legal protection for persons with disabilities in the making of authentic deeds is an important issue in notarial practice in Indonesia. Although constitutionally every citizen has equal status before the law as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in practice persons with disabilities still face various obstacles in accessing legal services, particularly in the making of authentic deeds before a notary. These obstacles arise from regulatory, technical, and cultural aspects, especially concerning formal requirements such as signing the deed, the use of sign language interpreters for the deaf, and the reading of the deed for the blind.

This research employs a normative legal research method. The approaches used are the statute approach, the conceptual approach, and the case approach by examining the Supreme Court Decision Number 121 K/Pdt/2016 as the main secondary legal material. The type of data used is qualitative with secondary data obtained through literature study, while data analysis was carried out descriptively and analytically.

The results of the research indicate that the legal status of persons with disabilities in the making of authentic deeds has not been optimally protected due to normative gaps in the Notary Law, which does not explicitly regulate reasonable accommodation. Supreme Court Decision Number 121 K/Pdt/2016 affirms that physical limitations do not eliminate the legal capacity of persons with disabilities, thereby confirming their right to conduct legal acts. The decision has become progressive jurisprudence that provides substantive legal protection, promotes inclusive notarial practices, and aligns with Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the principles of justice in Islam, and Social Justice as enshrined in Pancasila.


Keywords: *Legal protection, persons with disabilities, authentic deed, notary.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Keadilan Islam.....	20

2. Teori Keadilan Pancasila	22
G. Metode Pendekatan	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data.	28
5. Metode Analisis Data.	29
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	31
1. Pengertian Notaris.....	31
2. Kewenangan Notaris	34
3. Larangan Notaris	36
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik.....	37
1. Pengertian Akta Autentik.....	37
2. Jenis dan Fungsi Akta Autentik	44
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	50
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	61
D. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	66
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	66

2. Jenis-jenis Disabilitas	66
E. Tinjauan Umum Akta Autentik Dalam Perspektif Islam	69
BAB III.....	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (People With Disability) Dalam Pembuatan Akta Autentik Didepan Notaris	72
B. Kendala dan Solusi Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris	80
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa terkecuali. Prinsip ini merupakan amanat konstitusional yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat imperatif, menuntut negara untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan adil bagi seluruh warganya, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.¹ Dalam hal ini, pengakuan atas hak penyandang disabilitas tidak boleh dibatasi pada tataran normatif, melainkan juga harus direalisasikan dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam hal membuat perbuatan hukum seperti pembuatan akta autentik di hadapan Notaris.

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Oleh karena itu, agar terdapat perlindungan, kepastian dan ketertiban, harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tepat dan tertib. Hal ini diperlukan untuk

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hal. 124.

menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum maupun Masyarakat.²

Oleh karena itu Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Di dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*) berbunyi “ Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse-grosse* , salinan- salinan dan kutipan-kutipannya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

² Anke Dwi Saputro. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm. 15.

Notaris pengertian Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Maka berdasarkan hal tersebut Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³

Pada proses pembuatan akta otentik harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan syarat formil, pembuatan akta sesuai dengan format Undang-Undang dibuat dihadapan Notaris, dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan para pihak. Tujuannya agar akta tersebut mendapatkan kekuatan legalitas dan keautentikannya.

Pada proses pembuatan akta otentik harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan syarat formil, pembuatan akta sesuai dengan format Undang-Undang dibuat dihadapan Notaris, dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan para pihak. Tujuannya agar akta tersebut mendapatkan kekuatan legalitas dan keautentikannya.

Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan menjadi *Akta Relas* atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar

³ Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 14.

Tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan Partij akten atau Akta Pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris yang berkeinginan uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.⁴

Akta yang dibuat oleh Notaris (*akta relaas*), tanda tangan penghadap tidak diharuskan bagi otensitas dari akta itu yang mana artinya penghadap boleh menolak untuk menandatangani akta tersebut. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij akten*) Undang–Undang mengharuskan adanya penandatanganan penghadap terhadap akta yang dibuat dikarenakan atas bentuk perlindungan otensitasnya dan apabila tidak dilakukan dapat dikenai sanksi. Sehingga, pada pembuatan akta Notaris (*akta otentik*) tersebut penting untuk dibubuhkan tanda tangan.

Jika dilihat dari pengaturan Undang–Undang Jabatan Notaris, tanda tangan merupakan aspek formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta. Dalam Pasal 1 angka 8 UUNJ menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Sehingga dari ketentuan tersebut maka norma dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris.⁵

⁴ Habib Adjie. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 10.

⁵ Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 17.

Dalam hal ini yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya Notaris, para pihak dan para saksi juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan dengan pengecualian apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan terdapat dalam penutupan akta, dimana terdapat suatu klausul yang disebutkan sebelumnya yaitu, “Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini”.

Pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta Notaris diatur Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN, bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Pasal 44 Ayat (2), “alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tegas pada akhir akta”. Artinya bahwa penandatanganan pada pembuatan akta Notaris ini penting, karena akta autentik merupakan akta yang memuat peristiwa yang menjadi dasar perikatan yang dibuat dengan sengaja merujuk pada pembuktian dengan diberikan sebuah tanda tangan tersebut. Namun apabila dalam hal penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya Notaris wajib menyebutkan didalam akta mengenai keterangan atau alasan penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.⁶

⁶ Diana Agatha Vitasari, Aisyah Ayu Musyafah. 2023, “Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam AL-MANHAJ*, Vol 5, No. 2, 2023, hlm. 1524-1525.

Terdapat dua syarat formil pada suatu akta autentik, yaitu Kartu Tanda Identitas penghadap dan Tanda tangan sebagai bentuk persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Bahwa tanpa kedua syarat formil tersebut maka suatu akta tidak dapat dikatakan sebagai autentik. Hal tersebut telah ditentukan oleh UUJN, terkait tanda tangan dan kartu tanda identitas yang merupakan aspek formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta.

Tanda tangan pada akta digunakan untuk membedakan atau sebagai tanda mana yang dibuat oleh penghadap satu dengan lainnya yaitu sebagai tanda atau ciri dari identitas diri penghadap dalam pembuatan akta. Tanda tangan dilakukan dengan cara membubuhkan tulisan tangan yang biasanya ditulis dengan gaya tulisan nama atas kehendaknya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin keaslian tanda tangan, adanya bukti kehadiran, serta adanya bukti kesepakatan dalam perjanjian.⁷

Semua subjek hukum dapat melakukan suatu perjanjian dengan catatan harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam bertindak, suatu hal tertentu dan klausa yang halal, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang bearti apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

⁷ *Ibid.* hlm. 1525

Dalam hal melakukan perjanjian, semua orang berhak menjadi subjek hukum, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak diakui sebagai subjek hukum.

Penyandang Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Yang dimaksud Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yaitu Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Meskipun Penyandang Disabilitas berhak menjadi subjek hukum, akan tetapi tidak semua penyandang disabilitas dapat menjadi subjek hukum. Dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang mengatakan “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Penyandang Disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum diluar yang tercantum dalam Pasal 433 KUHPerdara salah satunya seperti penyandang disabilitas fisik dengan kekurangan tidak memiliki jari tangan atau tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dalam ilmu bidang kenotariatan dikenal dengan *Surrogate*. *Surrogate* bearti “pengganti”.⁸ *Surrogate* digunakan ketika ada penghadap yang tidak dapat melekatkan tanda tangannya, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat melekatkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas di akhir akta.⁹

UUJN tidak menjelaskan mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan dalam ketentuan terhalang untuk menulis yang seperti apakah *Surrogate* dapat digunakan dalam akta Notaris. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tata cara penggunaan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam bidang kenotariatan di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kedudukan hukum akta Notaris yang didalamnya menggunakan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan pada akta Notaris tersebut agar tidak tergradasi yang dimana nantinya akan merugikan bagi para pihak, saksi-saksi dan Notaris yang terlibat didalamnya.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016, seorang ibu tua yang buta huruf melakukan jual beli tanah yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT. Meskipun proses pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai prosedur, termasuk kehadiran saksi dan

⁸ Martin Basiang. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer, Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 475.

⁹ G.H.S Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, cetakan keempat, hlm.5.

pembacaan isi akta, keabsahan AJB tersebut tetap digugat oleh ahli warisnya dengan dalih ketidakcakapan hukum si penjual.¹⁰ Mahkamah Agung akhirnya menolak gugatan tersebut dan menyatakan AJB sah, tetapi proses panjang ini menggambarkan lemahnya penerimaan sosial terhadap prinsip kapasitas hukum yang setara bagi penyandang disabilitas.¹¹

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan mendalam antara jaminan hukum secara normatif dengan kenyataan di lapangan. Tidak jarang penyandang disabilitas mengalami diskriminasi hukum implisit karena asumsi bahwa keterbatasan fisik atau intelektual mengurangi kapasitas mereka dalam melakukan perbuatan hukum. Padahal dalam sistem hukum Indonesia, kecakapan hukum tidak hanya dilihat dari kondisi fisik, tetapi dari adanya kehendak bebas yang sah.¹²

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan berhak atas jaminan hukum ekstra dari negara karena posisi sosial mereka yang rawan diskriminasi.¹³ Jaminan hak asasi harus diintegrasikan dalam sistem hukum nasional secara fungsional, bukan hanya simbolik.¹⁴

Kecakapan hukum merupakan syarat subjektif sahny suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, interpretasi mengenai ketidakcakapan

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 17.

¹¹ Ratih Mega Puspa Sari dan Yunirman Rijan, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," *Soumatra Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2019), hal. 250.

¹² Hermawan, A. & Santoso, B., "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris Atas Dasar Ketidakcakapan Penghadap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi)," *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1 (2019), hal. 145.

¹³ Eman Suparman, *op.cit.*, hal. 88.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal. 124.

sering kali disalahartikan atau disimplifikasi dengan melihat kondisi fisik semata, tanpa mempertimbangkan prosedur akomodasi yang telah dijalankan oleh pejabat pembuat akta.¹⁵

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menghadap benar-benar memiliki kehendak bebas dan memahami isi perjanjian, sekalipun mereka memiliki keterbatasan fisik.¹⁶ Selain itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak penghadap dalam akta otentik sebagai bentuk tanggung jawab Notaris dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum.¹⁷

Lemahnya implementasi perlindungan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas meskipun telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016. Hal tersebut masih terdapat persepsi diskriminatif di kalangan Notaris yang membuat penyandang disabilitas sering kali tidak diberi akses yang adil dalam proses pembuatan akta.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang digunakan tidak bisa lagi hanya bersandar pada teks formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan moral. Hukum harus progresif dan transformatif yang berarti hukum yang berpihak kepada keadilan substantif, terutama bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan.¹⁸

Dari uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With***

¹⁵ Subekti, *loc.cit.*

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *loc.cit.*

¹⁷ Habib Adjie, *loc.cit.*

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 88.

***Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016)’’.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalahnya Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris ?
2. Apa saja kendala dan solusi Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁹ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁹ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.²¹

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi hak-hak subjek hukum melalui mekanisme hukum, baik secara preventif maupun represif.²² Sementara itu, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua:

- 1) **Perlindungan Preventif**, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa, misalnya kewajiban Notaris untuk membacakan akta kepada penghadap buta huruf atau tuna netra.
- 2) **Perlindungan Represif**, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi sengketa, misalnya melalui putusan pengadilan yang membatalkan akta karena tidak sesuai prosedur.²³

²⁰ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal. 3.

²¹ Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 19.

²² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mencakup upaya negara melalui regulasi (UUD 1945, UU 8/2016, UUN), kewajiban Notaris memberikan akomodasi (pembacaan akta, menghadirkan juru bahasa isyarat), dan mekanisme koreksi melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas awalnya dikenal dengan sebutan "penyandang cacat". Namun, istilah penyandang cacat dipandang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan tidak menghormati kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.²⁴ Kata "cacat" di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan oleh Poerwadarminta yaitu: (a) kekurangan yang dialami seseorang menyebabkan seseorang kurang berkualitas dan tidak; (b) kecacatan yang menyebabkannya kurang sempurna; (c) bercela dan dipandang rendah.²⁵

Pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa "penyandang cacat" diartikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai kekurangan, mereka yang tidak sempurna, bercela, dipandang rendah dan dianggap mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pemahaman tersebut tentu sangat berdampak pada penghormatan atas harga diri manusia dan tidak melindungi hak asasi manusia.

²⁴ Anas Pattaray, *Konsep Pelayanan Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas* (Malang: Literatur Nusantara, 2021).

²⁵ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *Jurnal Palastren* 8 no. 2 (Desember 2015): 297.

World Health Organization (WHO) menjelaskan kecacatan, yaitu kecacatan adalah keterbatasan yang dihasilkan dari gangguan atau hilangnya fungsi normal dan kecacatan adalah kerugian yang dialami seseorang akibat cedera, kata "cacat" merupakan pilihan kata yang kurang tepat. Oleh karena itu, *Coleridge* menggunakan istilah disabilitas karena mengandung arti "kehilangan fungsi" dan akibat dari sikap sosial.²⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁷

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk diakui sebagai subjek hukum. Pasal 9 huruf b UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, termasuk hak diakui sebagai subjek hukum.²⁸ Namun, Pasal 433 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap ditempatkan di bawah pengampuan. Artinya, tidak semua penyandang disabilitas kehilangan kecakapannya.

²⁶ H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021).

²⁷ UU No. 8 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 9 huruf b.

Misalnya, tuna rungu atau tuna netra tetap dianggap cakap hukum selama dapat menyatakan kehendak bebasnya.²⁹

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta Notaris masih lemah karena minimnya pemahaman Notaris terhadap kewajiban akomodasi.³⁰ Kewajiban Notaris membacakan akta bagi penghadap disabilitas rungu adalah bentuk konkret perlindungan hukum preventif yang harus dijalankan agar akta tidak cacat formil.³¹

3. Dengan demikian, penyandang disabilitas khususnya tuna Netra tetap memiliki hak untuk membuat akta autentik, tetapi memerlukan perlindungan hukum berupa akomodasi wajar dari Notaris agar tidak kehilangan haknya.

4. Akta Autentik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta memiliki arti yakni surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.³²

Dalam literatur hukum, secara singkat akta ialah satu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan

²⁹ KUHPdata, Pasal 433.

³⁰ Ratih M.P.S. & Yunirman R., "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris," *Soumatara Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 230.

³¹ R. Sesung & R.R. Putri, "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu: Analisis UUJN," *USM Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 66.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>, diakses tanggal 30 November 2024 pk1. 20.00 WIB

ditandatangani.³³ Dengan demikian, akta dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu “akta autentik” dan “akta di bawah tangan”.

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.³⁴ Akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian:

- 1) **Kekuatan Lahiriah**, yaitu akta dianggap sah secara formal karena dibuat oleh pejabat yang berwenang.³⁵
- 2) **Kekuatan Formil**, yaitu apa yang dinyatakan dalam akta dianggap benar telah diucapkan dan ditandatangani oleh para pihak.³⁶
- 3) **Kekuatan Materiil**, yaitu isi akta dianggap benar sepanjang tidak ada bukti yang membantahnya.³⁷

Menurut Soebekti, akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang paling sempurna dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya maupun ahli warisnya.³⁸ Akta autentik dibedakan menjadi dua bentuk:

- 1) **Akta Relaas**, yaitu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau pernyataan yang dilihat, didengar, atau disaksikan sendiri oleh Notaris. Dalam akta ini, tanda tangan penghadap tidak selalu mutlak.

³³ Soebekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-8, Jakarta, hal 27.

³⁴ KUHPerdara, Pasal 1868.

³⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 47.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 121.

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 67.

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 139.

- 2) **Akta Partij**, yaitu akta yang berisi pernyataan para pihak yang diucapkan di hadapan Notaris untuk dituangkan dalam akta. Dalam akta ini, tanda tangan penghadap adalah syarat mutlak untuk menjaga keautentikannya.³⁹

Dalam konteks penyandang disabilitas, tanda tangan sebagai syarat formil seringkali menimbulkan persoalan. Misalnya, seorang tuna netra atau seseorang yang tidak memiliki jari tangan tidak bisa membubuhkan tanda tangan. Dalam kondisi demikian, dikenal konsep “*surrogate*” atau pengganti tanda tangan, yaitu pernyataan penghadap yang dituliskan Notaris dalam akta dengan alasan jelas mengapa tanda tangan tidak bisa dilakukan.⁴⁰ Sayangnya, UUJN tidak merinci tata cara penggunaan surrogate, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan praktik dan sengketa.

Eksistensi akta adalah sebuah bentuk pengabdian atau pendokumentasian atas suatu transaksi, tindakan hukum berupa perikatan (*verbinten*) dan fakta-fakta hukum yang dianggap penting serta mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi pihak-pihak yang terkait.⁴¹ Manfaat akta sangatlah besar sebagai alat bukti yang sah, kuat dan final. Dengan adanya akta autentik dapat menjaga dan mengendalikan pihak-pihak terkait dari sebuah pengingkaran atau wanprestasi atas fakta-fakta hukum yang sudah terjadi. Menurut Robert Seidman, secara teoritis akta autentik

³⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 54.

⁴⁰ A. Ridwan Halim, *Hukum Kenotariatan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 112.

⁴¹ Bambang Santoso, 2008, Akta Menurut Hukum Perdata, www.medanbisnisonline.com, diakses tanggal 30 November 2024 pk. 20.30 WIB

adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.⁴² Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.⁴³

5. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁴⁴ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menempatkannya pada posisi strategis untuk menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa jabatan Notaris bersifat publik, meskipun akta yang dibuatnya berhubungan dengan kepentingan privat.

Dalam praktik, Notaris dituntut tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga menjunjung tinggi asas amanah, jujur, seksama, mandiri, dan

⁴² Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Jogja: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 100.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 141-142.

⁴⁴ UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 34.

tidak berpihak (Pasal 16 ayat (1) UUNJ).⁴⁶ Artinya, Notaris tidak boleh membedakan pihak, termasuk ketika penghadap adalah penyandang disabilitas. Tugas Notaris bukan hanya menghasilkan akta, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.⁴⁷

Notaris sebagai Pejabat Umum adalah Perpanjangan Tangan dalam melaksanakan Tugas yang diamanatkan Pemerintah melalui Undang-undang. Setiap adanya Kewenangan yang Sah seorang Pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan Perbuatan Pemerintah diisyaratkan yang harus bertumbuh pada Kewenangan yang Sah, dengan demikian Kewenangan yang Sah merupakan Atribut bagi setiap Pejabat ataupun bagi setiap Badan.⁴⁸

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dengan mendiskripsikan kerangka referensi untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori berisi teori-teori hukum yang berdekatan dengan permasalahan, untuk dijadikan sebagai pisau analisa dalam pembahasan.

1. Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam Islam (*al-'adl*) adalah salah satu prinsip yang paling fundamental dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berulang

⁴⁶ UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1).

⁴⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 77.

⁴⁸ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing. Malang, 2001 hal.

kali memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah Surah An-Nahl ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”*. Ayat ini dianggap oleh para ulama sebagai ayat paling komprehensif tentang keadilan, karena mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan hukum.⁴⁹

Konsep keadilan Islam bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak (*i'ta' al-haqq li shahibihi*).⁵⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, harus diperlakukan setara dalam memperoleh haknya. Dalam konteks penelitian ini, penyandang disabilitas seperti tuna netra dan tuna rungu adalah subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk membuat perbuatan hukum. Maka, keadilan Islam menuntut agar hak-hak mereka dihormati dan tidak diabaikan hanya karena keterbatasan fisik atau sensorik.

Islam juga mengenal konsep musawah (kesetaraan), yaitu persamaan manusia di hadapan Allah SWT dan di hadapan hukum.⁵¹ Kesetaraan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda: *“Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena apabila ada orang terpandang mencuri, mereka biarkan, tetapi bila ada orang lemah mencuri, mereka hukum.”*

⁴⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nahl: 90.

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Keadilan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 47.

⁵¹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, Cambridge, 2003, hlm. 102.

(HR. Bukhari dan Muslim).⁵² Hadis ini menegaskan bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum adalah bentuk ketidakadilan.

Dalam konteks kenotariatan, penerapan Teori Keadilan Islam berarti Notaris wajib menjamin bahwa penghadap penyandang disabilitas benar-benar memahami isi akta yang dibuatnya. Jika penghadap tuna netra, maka akta wajib dibacakan secara lengkap. Kewajiban ini adalah bentuk perlindungan terhadap kehendak bebas (*vrije wil*) penghadap. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka menurut perspektif Islam, hal itu merupakan bentuk *zulm* (ketidakadilan) yang menyalahi prinsip syariat.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, keadilan dalam Islam juga mencakup keadilan distributif, yaitu memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan agar mereka dapat menikmati haknya secara setara dengan kelompok lain.⁵³ Hal ini paralel dengan konsep akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) dalam hukum modern. Jadi, jika Notaris memberikan perlakuan khusus berupa pembacaan akta atau penggunaan surrogate bagi penyandang disabilitas, hal itu bukan diskriminasi, melainkan justru bentuk keadilan distributif yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, Teori Keadilan Islam menjadi fondasi filosofis bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik adalah amanat agama. Ia tidak hanya berdimensi legal-formal, tetapi juga berdimensi moral dan religius.

2. Teori Keadilan Pancasila

⁵² Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Kitab Hudud.

⁵³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 115.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional. Konsep keadilan dalam Pancasila bersifat khas, karena tidak hanya menekankan persamaan formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial. Dua sila yang paling relevan dengan penelitian ini adalah sila kedua (*Kemanusiaan yang adil dan beradab*) dan sila kelima (*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*).⁵⁴

Menurut Notonagoro, keadilan Pancasila adalah keadilan yang menyeluruh dan harmonis, mencakup keadilan individual, keadilan sosial, dan keadilan distributif.⁵⁵ Keadilan individual menjamin bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum, keadilan sosial menekankan keseimbangan dalam masyarakat, sedangkan keadilan distributif menuntut negara untuk memberikan perlindungan ekstra kepada kelompok lemah atau rentan. Dengan demikian, penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan wajib dilindungi secara khusus agar mereka bisa menikmati haknya dalam pembuatan akta autentik.

Kaelan menjelaskan bahwa keadilan Pancasila adalah keadilan yang substantif, bukan hanya formal.⁵⁶ Artinya, keadilan tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum, tetapi juga harus memberikan sarana dan fasilitas yang memungkinkan kelompok tertentu menikmati haknya secara nyata. Dalam konteks penelitian ini, artinya Notaris tidak cukup hanya mengakui bahwa tuna rungu atau tuna

⁵⁴ UUD 1945, Pembukaan dan Sila-sila Pancasila.

⁵⁵ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 89.

⁵⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

netra berhak membuat akta, tetapi harus menyediakan akomodasi khusus (membacakan akta, menggunakan juru bahasa isyarat, surrogate tanda tangan).

Selain itu, keadilan Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi akta yang dibuatnya, tetapi negara melalui Notaris wajib memastikan bahwa proses pembuatan akta berjalan inklusif, nondiskriminatif, dan adil.⁵⁷ Jika tidak, maka prinsip sila kelima tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak terwujud.

Relevansi Teori Keadilan Pancasila dengan penelitian ini juga terletak pada perannya sebagai falsafah hidup bangsa. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik bukan hanya sekadar pemenuhan hak hukum, tetapi juga implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Darji Darmodiharjo, bahwa hukum Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar berfungsi sebagai hukum yang hidup dan berkeadilan.⁵⁸

G. Metode Pendekatan

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Metode penelitian

⁵⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 213.

⁵⁸ *Ibid.*

merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.⁵⁹ Fokus dari penelitian yuridis normatif adalah pada hukum tertulis yang mengikat, seperti Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, maupun doktrin para sarjana hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian untuk ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan konseptual.⁶⁰ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

awal melakukan analisis.⁶² Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶³ Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁶⁴ Penelitian ini akan mencoba untuk fokus pada sinkronisasi data-data dari literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, asas-asas, dengan keadaan sebenarnya di lapangan. penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan yang dijadikan rujukan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁶⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup

⁶² *Ibid.*, hlm 150

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 4

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 65.

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Diantaranya :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁶⁷, antara lain:
 - 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 141

⁶⁷ *Ibid.*

- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- c. Bahan hukum tersier, yaitu adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta indeks dan abstrak hukum untuk memperjelas istilah dan konsep yang dipergunakan dalam analisis.
4. Metode Pengumpulan Data.
- Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁶⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen

⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 302.

⁶⁹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hlm.67

resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁷⁰

5. Metode Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif adalah analisis yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang ada, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.⁷¹

Analisis dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian dan konsistensi norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum penyandang disabilitas dengan praktik kenotariatan. Dalam hal ini, peneliti membandingkan ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dengan praktik yang terjadi sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

⁷⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 302.

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Akta Autentik, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas dan Tinjauan Umum Akta Autentik Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan Bagaimana Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris dan Apa saja kendala dan solusi Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas (*People With Disability*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁷²

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan

⁷² Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.

seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁷³

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁷⁴

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu⁷⁵:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainya.”

⁷³ *Ibid.*, hal. 41-42

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁷⁵ Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika), hlm. 319.

Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah⁷⁶ :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang Notaris dapat dibagi menjadi⁷⁷ :

- 1) Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang yang juga disebut pekerjaan legal.
- 2) Pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

Menurut A. W. Voors, pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain⁷⁸:

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;

⁷⁶ Tobing Lumban, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1983) hlm. 31.

⁷⁷ Jaifurrahman, H.A, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10-11

⁷⁸ H. Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 22.

- d. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.⁷⁹

Seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Dengan kata lain kewajiban Notaris yang telah ditentukan UUJN untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta Notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya Notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun UJN.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) diantaranya yaitu:

⁷⁹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 50-51.

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.

- b. Notaris berwenang pula:
- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;dan
- 7) membuat akta risalah lelang.

3. Larangan Notaris

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti;

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Menurut Veegens Oppenheim Polak sebagaimana dikutip Tan Thong Kie, akta adalah suatu tulisan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.⁸⁰

Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.⁸¹ Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat umum. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.⁸²

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat

⁸⁰ Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung, Alumni, hlm. 12

⁸¹ Supomo, 1971, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 38

⁸² *Ibid.*

disimpulkan bahwa akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang misalnya Notaris;
- b. bentuk dari akta tersebut ditentukan undang-undang dan cara membuat akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- c. akta tersebut dibuat di tempat dimana pejabat umum berwenang membuat akta tersebut.

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka laporan itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang juru sita Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka Berita Acara Pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru sita. Akta ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh pegawai umum tentang perbuatan resmi yang dilakukan.⁸³

Apabila dua orang datang kepada Notaris atau PPAT menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa gedung dan meminta Notaris untuk membuatkan akta itu adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Notaris di sini hanya mendengarkan dari para pihak yang menghadap dan menerangkan dalam suatu akta. Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang

⁸³ Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, hlm. 101

dimaksud pada Pasal 1868 KUH Perdata yaitu seorang Notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan dalam perkembangannya seorang Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian suatu akta Notaris, surat keputusan hakim, berita acara yang dibuat oleh juru sita pengadilan, surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil/KUA dan akta jual beli tanah yang dibuat PPAT adalah akta-akta autentik.⁸⁴

Akta-akta yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya dapat di mana saja diperbolehkan. Adapun yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan: barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah

⁸⁴ *Ibid.*

tangan berlaku sebagai bukti sempurna bagi para pihak yang membuatnya seperti akta autentik.

Sebaliknya apabila tanda tangan itu tidak diakui oleh pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tersebut dibubuhkan oleh pihak yang tidak mengakuinya tersebut. Selama tanda tangan yang terdapat pada akta di bawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, maka tidak banyak manfaat yang diperoleh oleh pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut. Kalau dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta autentik.

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:⁸⁵

a. Akta Autentik

- 1) Bentuk akta sudah ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya;

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 103-105.

- 2) Akta dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya;
- 3) Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut;
- 4) Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik dapat membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, dimana kekuatan akta tersebut dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta. Akta autentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik di pengadilan, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;
- 5) Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

b. Akta di bawah tangan

- 1) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya, artinya tidak mempunyai keterikatan dalam format akta;
- 2) Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, Notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan;
- 3) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;
- 4) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
- 5) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Apabila akta di bawah tangan tersebut disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti tersebut misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui

tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

c. Legalisasi dan *Waarmerking*

Akta di bawah tangan supaya tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang dibuat di bawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Secara harfiah legalisasi berarti menyatakan kebenaran yaitu pernyataan benar dengan memberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta di bawah tangan yang meliputi tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan isi akta di bawah tangan. Dengan adanya legalisasi maka para pihak yang membuat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta di bawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan.

Berdasarkan ordonansi staatsblad 1916 No. 43 dan 46 pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi antara lain Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota. Dengan adanya legalisasi oleh Notaris atas akta di bawah tangan tersebut, maka kekuatan hukum atas akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi secara yuridis tidak mengubah status alat bukti dari akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Akta di bawah tangan tetap bukan sebagai alat bukti sempurna. Sebagai alat bukti, akta di bawah tangan yang

dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum seperti akta autentik. Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, namun dengan adanya legalisasi para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu, karena Notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik baik pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.

Selain legalisasi terhadap akta di bawah tangan dapat juga dilakukan *waarmerking*. Secara harfiah *waarmerking* dapat diartikan sebagai pengesahan yaitu pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan yang lain. Secara yuridis, sebenarnya dalam *waarmerking* Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *waarmerking* tersebut tidak menyatakan kebenaran atas tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam legalisasi.

2. Jenis dan Fungsi Akta Autentik

a. Jenis Akta Autentik

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dalam bentuk apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain untuk itu. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, antara lain: Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh seorang Notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah yang hanya wenang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan Notaris juga tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.

Notariat adalah suatu lembaga yang sudah lama hidup dan berkembang di Indonesia, dimana perkataan “Notariat (Notaris)” sudah sering kita dengar atau kita baca. Menurut De Groot, Notaris adalah: “seorang ahli tulis yang pandai membuat suatu tulisan berdasarkan undang- undang, kalau timbul ketidakmampuan terhadap undang-undang

ia bertanggung jawab terhadap semua kerugian, yang dengan itu dapat diderita oleh seseorang”.⁸⁶ Tugas utama seorang Notaris adalah membuat tulisan dengan fungsi memiliki bukti-bukti yang bersifat hukum untuk dan atas permintaan orang-orang yang berkepentingan. Menurut Asser-Anema, tulisan (*geschrift*), merupakan pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta manfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.⁸⁷ Tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya adalah merupakan suatu akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸⁸

b. Fungsi Akta Autentik

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitis causa*), maksudnya bahwa untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Berdasarkan hal tersebut, maka akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu: Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUH Perdata tentang

⁸⁶ Muhammad Adam, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 17

⁸⁷ Asser-Anema dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Bandung, Alumni, hlm. 9

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata, Edisi Ketiga, Cet. Pertama*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 116

perdamaian. Untuk itu pembuatan akta tersebut disyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan pembuatan akta yang disyaratkan dengan akta autentik antara lain ialah: Pasal 1171 KUH Perdata tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 KUH Perdata tentang *Schenking* dan Pasal 1945 KUH Perdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di depan bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagai akta autentik, akta Notaris merupakan bukti wajib sempurna yang diterangkan oleh Notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUH Perdata, 286 Rbg) yang menentukan sebagai berikut:

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Terhadap pihak ketiga, maka

akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:⁸⁹

1) Kekuatan pembuktian formal;

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta.

2) Kekuatan pembuktian materiil;

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian yang disebutkan dalam akta itu telah terjadi.

3) Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga;

4) Yaitu bahwa para pihak pada tanggal yang tercantum dalam akta telah menghadap Notaris dan melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam akta.

Berdasarkan ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*), sebab berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang itulah, maka akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna. Agar suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti

⁸⁹ Komar Andasmita, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 35

yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.⁹⁰ Syarat-syarat tersebut misalnya yang tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal: 22, 24, 25 dan 28 PJN. Apabila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar dilaksanakan oleh Notaris, maka akta yang dibuat adalah akta autentik. Apabila sesuatu yang ditulis dalam akta tetapi tidak dilakukan, misalnya dalam pembacaan akta atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, maka Notaris dikatakan telah berbohong dan demi hukum telah membuat akta palsu (*valse akte*) dengan hukuman sebagaimana tertulis dalam Undang-undang.⁹¹

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, baca juga Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata), akta autentik bagi para pihak dan ahli waris serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan suatu bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang apa yang terdapat dalam akta tersebut sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan tersebut terdapat hubungan langsung dengan pokok akta. Apabila yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut Pasal 1871 KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUH Perdata apabila akta autentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Tan Thong Kie, 1987, *Op. Cit*, hlm. 33

3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

a. Kekuatan pembuktian lahir akta autentik

Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu dapat berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat pembuat akta dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannyapun terletak pada siapa yang mempersoalkan autentik atau tidaknya (*authenticity*) akta tersebut. Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan para pihak dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti maka akta autentik, baik akta pejabat (*aktaambtelijk*) maupun akta para pihak (*aktapartij*), keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.⁹²

b. Kekuatan pembuktian formil akta autentik

Akta autentik dalam arti formil yaitu bahwa akta tersebut membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan

⁹² R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paranita, hlm. 46

tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Pada akta pejabat (*akta ambtelijk*) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak: pejabatlah yang menerangkan. Maka bahwa pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal akta para pihak (*akta partij*) bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.⁹³

c. Kekuatan pembuktian materiil akta autentik

Akta pejabat (*akta ambtelijk*) digunakan hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Pernyataan dari para pihak tidak ada kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil ialah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil (Pasal 25 S 1849 No. 25, 27 S 1917 No. 130 jo. S 1919 No. 81, 22 S 1920 No. 751 jo. S 1927 No. 564). Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada

⁹³ *Ibid.*

pertimbangan hakim. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (*akta partij*): bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti sempurna. Semua *akta partij* mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga, kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran dalam pembuatan akta, yaitu:

a. Sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan

- 1) Sanksi Pidana (Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Sanksi Perdata, yang dapat berupa sanksi denda, membayar kerugian dan bunga, pemberhentian untuk sementara/diskors, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

b. Sanksi terhadap akta Notaris itu sendiri

- 1) Pengesampingan akta sebagai alat bukti, yaitu bahwa akta tersebut tidak mengikat bagi hakim dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
- 2) Pembatalan akta berdasarkan pada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Adanya pengesampingan akta autentik sebagai alat bukti dan bahkan pembatalan akta autentik, khususnya akta Notaris, maka muncullah berbagai macam pendapat baik dikalangan teoritis maupun praktisi hukum. Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa pada prinsipnya pengadilan dapat saja membatalkan akta Notaris. Pendapat ini didukung oleh Yeremias Lemek (Pengacara Yogyakarta). Mudofir Hadi, seorang Notaris senior, juga mengemukakan pendapat yang sama. Beliau mengatakan, bahwa hakim dapat membatalkan akta Notaris, baik isi akta maupun sekaligus batalnya akta, atau isi akta batal tetapi aktanya tidak.⁹⁴

Notaris lainnya, A. Soemitro Suryonegoro juga tidak keberatan akta yang dibuat dihadapannya dibatalkan, dengan alasan bahwa Notaris dalam membuat akta bentuk tersebut hanya berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan sejauh yang dimintakan untuk ditulis dalam akta. Jika memang akta itu mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat sah perjanjian, dapat saja dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.⁹⁵

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris diperlukan suatu pedoman atau asas-asas yang dapat diadopsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:⁹⁶

a. Asas persamaan;

⁹⁴ "Pembatalan Akta Notaris", *Harian Bernas*, No. 3 Vol. 6, September 1991

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Habib Ajie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 82-87

- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut:⁹⁷

a. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia sekitar tahun 1620, kewenangannya terbatas dan hanya melayani golongan penduduk tertentu atau hanya melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Ind Compagnie* (VOC). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW dan tanah-tanah yang terdaftar, di mana peralihan haknya harus dilakukan dan didaftarkan pada

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 82

pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-Pejabat Balik Nama (*Overschrijvingambtenaren*) S.1834-27.⁹⁸

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris tersebut. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa apabila ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 83

Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan, Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN). Berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang merupakan kelengkapan buat Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) Notaris. Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Sumpah atau janji Notaris tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu:⁹⁹

- 1) Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
- 2) Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya bahwa negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 84

untuk menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Pasal 4 ayat (2) UUN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan “...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN, bahwa Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Secara umum Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan lain oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang tidak dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid.*

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, akan tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari

Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak seksama.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung dari para pihak untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan undang-undang. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-Wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan dari para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris

harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada suatu alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Di samping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Pasal 16 ayat (1) huruf d, mewajibkan Notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berdasarkan UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰¹

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

¹⁰¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁰²

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁰² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Mendasar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 merupakan salah satu putusan penting yang memberikan arah baru dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Kasus ini bermula dari adanya sengketa mengenai keabsahan akta autentik yang dibuat oleh seorang penyandang disabilitas di hadapan notaris. Pihak lawan berpendapat bahwa keterbatasan fisik menyebabkan pihak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga akta yang dibuat menjadi cacat hukum. Namun, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak serta-merta menghilangkan kecakapan hukum seseorang. Selama seseorang masih mampu memahami maksud, tujuan, dan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, maka ia tetap dianggap cakap untuk bertindak di hadapan hukum.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menafsirkan kembali ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

tentang kecakapan hukum. Pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa penyandang disabilitas fisik termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap hukum. Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk pembuatan akta autentik. Mahkamah Agung juga menekankan bahwa yang menjadi dasar penilaian kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menghendaki isi perjanjian, bukan pada kondisi fisiknya. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum berkewajiban memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh akses yang layak selama proses pembuatan akta berlangsung, seperti penyediaan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu atau pembacaan akta bagi penyandang tuna netra.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 ini memiliki makna yuridis yang sangat penting karena memberikan landasan bagi penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan hukum oleh notaris. Putusan ini mempertegas bahwa hak penyandang disabilitas untuk melakukan perbuatan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, putusan ini juga dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi progresif karena membuka ruang bagi pembaruan praktik kenotariatan yang lebih inklusif dan humanis. Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh penyandang disabilitas tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang seluruh unsur formil dan materiilnya

terpenuhi, serta dilakukan dengan kesadaran penuh oleh para pihak yang bersangkutan.

Secara praktis, putusan ini memiliki implikasi penting bagi profesi notaris di Indonesia. Notaris diharuskan untuk lebih memperhatikan aspek aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam menjalankan jabatannya. Dalam setiap pembuatan akta yang melibatkan penyandang disabilitas, notaris perlu memastikan bahwa proses komunikasi berjalan efektif, transparan, dan adil. Notaris juga disarankan untuk mencantumkan keterangan dalam minuta akta bahwa akomodasi yang layak telah diberikan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk menjamin keabsahan akta tersebut. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum substantif bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi pedoman bagi notaris dalam mewujudkan praktik kenotariatan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016 menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih inklusif di Indonesia. Putusan ini menggeser paradigma lama yang memandang disabilitas sebagai ketidakmampuan, menjadi pandangan baru yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang berdaulat dan berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti semangat putusan ini dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, agar secara tegas

mengatur mengenai perlindungan hukum dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak:disabilities) yang bearti cacat atau ketidak mampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.¹⁰³

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.¹⁰⁴

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan

¹⁰³ Sugiono, ilhamudin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiwa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying performance.2014. *Indonesia journal of Disability Studies* 20, 21

¹⁰⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. hlm.140-152

bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

- a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari
 - 1) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - 2) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - 3) Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.¹⁰⁵
- b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
 - 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan strukturtulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra

¹⁰⁵ Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta. hlm.17.7

dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan low vision.

3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

1) Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

- 2) Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, *disabilitas grahitan dan down syndrom*.
- 3) Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.¹⁰⁶

E. Tinjauan Umum Akta Autentik Dalam Perspektif Islam

Konsep Akta Autentik Dalam Perspektif Islam dapat dipahami sebagai instrumen tertulis yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak. Meskipun istilah “akta autentik” sebagaimana dikenal dalam hukum perdata Barat tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur klasik Islam, namun substansinya telah ada dalam praktik hukum Islam melalui konsep *tahrir al-‘uqud* (pencatatan akad) dan *kitabah al-mu‘amalah* (penulisan perjanjian).

Al-Qur’an secara jelas menganjurkan pencatatan perjanjian dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

﴿ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيُكْتَبَ ۚ فَكُتِبُوا مَسْمًى أَجَلٌ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايَيْنُ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا ۖ مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمْلِلْ فَلْيُكْتَبِ اللَّهُ عَمَهُ كَمَا يَكْتَبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا ... شَيْئًا ۖ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan

¹⁰⁶ Arie Purnomosidi. 2017. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Surakarta. hlm. 164

hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya dokumentasi tertulis dalam perjanjian. Bahkan, ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, menandakan betapa pentingnya pencatatan transaksi dalam muamalah untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.¹⁰⁷

Konsep ini diperkuat oleh tafsir Ibnu Katsir, yang menjelaskan bahwa pencatatan perjanjian bertujuan untuk menjaga hak-hak para pihak, mencegah perselisihan, serta memberikan alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa.¹⁰⁸ Prinsip ini sejalan dengan fungsi akta autentik dalam hukum positif modern yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam perspektif Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan asas utama dalam penyusunan akad maupun pencatatan perjanjian. Notaris sebagai pejabat publik dapat dipadankan dengan *katib* (penulis akad) dalam Al-Qur'an, yang diwajibkan menuliskan perjanjian dengan benar, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Perintah ini termaktub langsung dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perjanjian merupakan amanah, dan pihak yang diberi kewenangan untuk menulis (dalam konteks Indonesia: Notaris) harus melaksanakan tugasnya dengan profesional dan penuh tanggung jawab.

¹⁰⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 282.

¹⁰⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1999, Juz 1, hlm. 339.

Menurut Amir Syarifuddin, salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dengan menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁹ Akta autentik dapat dipandang sebagai instrumen *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena melalui pencatatan akad, hak dan kewajiban para pihak terlindungi, serta potensi sengketa dapat diminimalkan. Oleh karena itu, akta autentik sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang bertujuan menjaga kepastian dan keadilan dalam muamalah.

Selain itu, Islam juga menekankan prinsip musawah (persamaan) dalam hukum, di mana semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ َّ لِّتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَئِهَا يَا
 "خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اتَّقَاكُمْ اللَّهُ

Artinya: “Hai manusia, *sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini menjadi dasar bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan hukum, termasuk kepada penyandang disabilitas. Sehingga, dalam konteks kenotariatan, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan yang setara, misalnya dengan membacakan akta bagi tuna netra atau menyediakan penerjemah bagi tuna rungu, agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 172.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (People With Disability) Dalam Pembuatan Akta Autentik Didepan Notaris

Perlindungan hukum merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bahwa semua warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.¹¹⁰ Dalam konsep negara hukum, perlindungan hukum bukan hanya diberikan secara formal, tetapi juga harus diwujudkan secara substantif bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*¹¹¹

Dalam perspektif hukum Indonesia, penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas bertindak, sepanjang dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Hal ini sesuai dengan prinsip *equality before the law*, yang menghendaki kesamaan perlakuan hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, keterbatasan fisik, sensorik, atau intelektual yang dimiliki seseorang tidak dapat dijadikan

¹¹⁰ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 28D ayat (1).

alasan untuk menghilangkan hak-hak hukumnya, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum seperti pembuatan akta autentik.

Notaris dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana ditentukan undang-undang.¹¹² Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.¹¹³

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*trust office*) yang menuntut profesionalitas tinggi, karena produk hukum yang dihasilkannya berupa akta autentik akan menjadi dasar dalam hubungan hukum masyarakat dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna.¹¹⁴ Subekti menambahkan bahwa akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian: kekuatan lahiriah, kekuatan formil, dan kekuatan materiil.¹¹⁵ Artinya, apa yang tertuang dalam akta autentik dianggap benar dan sah sampai ada pembuktian sebaliknya di pengadilan.

Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas, UUJN telah mengantisipasi kebutuhan hukum mereka. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan

¹¹² UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

¹¹³ KUHPerdata, Pasal 1868.

¹¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 77.

¹¹⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 45.

saksi, sehingga penghadap yang tuna netra atau buta huruf tetap dapat memahami isi akta.¹¹⁶ Sementara itu, Pasal 43 UUN memberikan mekanisme apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, di mana Notaris wajib mencatatkan alasan tersebut dalam akta.¹¹⁷ Dengan adanya ketentuan ini, keterbatasan fisik tidak mengurangi keabsahan akta yang dibuat.

Pengakuan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak diakui sebagai subjek hukum, sedangkan Pasal 13 menegaskan hak mereka untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum yang adil.¹¹⁸ Dengan demikian, kedudukan hukum penyandang disabilitas sama dengan warga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹¹⁹ Kecakapan dalam hal ini tidak ditentukan oleh faktor fisik, melainkan kemampuan seseorang untuk menyatakan kehendak secara bebas. Maka, keterbatasan sensorik atau fisik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kapasitas hukum penyandang disabilitas.

Mahkamah Agung dalam putusannya menolak gugatan tersebut.

Majelis hakim menegaskan bahwa buta huruf tidak serta-merta

¹¹⁶ UUN, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 43.

¹¹⁸ UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9 huruf b dan Pasal 13.

¹¹⁹ KUHPdata, Pasal 1320.

menghilangkan kecakapan hukum seseorang. Selama ia mampu menyatakan kehendaknya secara bebas dan prosedur pembuatan akta dipenuhi, akta tersebut tetap sah dan mengikat.¹²⁰ Putusan ini menegaskan prinsip kesetaraan hukum dan memperlihatkan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan hak hukum seseorang.

Dalam perspektif Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak berlaku zalim.¹²¹ Al-Qur'an menegaskan pentingnya pencatatan perjanjian dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”.*¹²²

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan perjanjian untuk melindungi hak para pihak dan mencegah perselisihan. Dalam konteks hukum modern, pencatatan tersebut diwujudkan melalui akta autentik. Dengan demikian, Notaris dapat dipandang sebagai *katib* (penulis akad) dalam hukum Islam, yang diwajibkan untuk amanah, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Prinsip kesetaraan juga ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menekankan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, tanpa

¹²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016.

¹²¹ Yusuf Qardhawi, *Keadilan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 47.

¹²² Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 282.

membedakan kondisi fisik atau keterbatasan tertentu.¹²³ Hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang diskriminasi dalam hukum, sebagaimana sabda beliau: *“Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena apabila ada orang terpendang mencuri, mereka biarkan, tetapi bila ada orang lemah mencuri, mereka hukum.”* (HR. Bukhari dan Muslim).¹²⁴

Dengan demikian, Teori Keadilan Islam mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban moral dan religius. Prinsip *maqashid al-syari'ah* seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) mendukung pentingnya pembuatan akta autentik sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas.¹²⁵

Dari penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris, diperoleh sejumlah temuan penting yang menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kokoh bagi pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas, meskipun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Perlindungan hukum preventif tampak nyata dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi. Ketentuan ini sangat relevan bagi penghadap yang buta huruf atau

¹²³ Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat: 13.

¹²⁴ HR. Bukhari dan Muslim, Kitab Hudud.

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 172.

tuna netra, karena dengan pembacaan akta, mereka tetap memiliki kesempatan untuk memahami isi akta secara utuh sebelum menandatangani. Demikian pula Pasal 43 UUI yang mengatur bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, Notaris wajib menuliskan alasannya secara tegas dalam akta, sehingga keterbatasan fisik tidak mengurangi keabsahan akta. Perlindungan hukum represif pun sudah tersedia melalui mekanisme yudisial, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt/2016, di mana majelis hakim menolak gugatan yang menyatakan bahwa buta huruf identik dengan ketidakcakapan hukum, dan sebaliknya menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak menghapus kecakapan hukum selama penghadap dapat menyatakan kehendaknya secara bebas dan prosedur formil telah terpenuhi. Temuan ini memperlihatkan arah yurisprudensi yang progresif dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa secara konseptual, pengakuan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum telah ditegaskan secara jelas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 13, yang menegaskan hak mereka atas pengakuan hukum, perlindungan, serta pelayanan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dan undang-undang telah berpihak pada kelompok rentan dengan menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk melakukan perbuatan hukum yang sah. Doktrin hukum pun mendukung hal tersebut. Philipus M.

Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif yang mencegah timbulnya sengketa dan perlindungan represif yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan, dan keduanya terlihat dalam praktik kenotariatan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, doktrin lain seperti yang dikemukakan oleh Habib Adjie dan Subekti juga memperkuat posisi Notaris sebagai pejabat umum yang harus menjunjung tinggi integritas, amanah, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya, karena produk yang dihasilkannya berupa akta autentik adalah alat bukti yang sempurna dan menjadi penjamin kepastian hukum.

Selanjutnya hasil penelitian ini menemukan bahwa Teori Keadilan Islam memberikan legitimasi moral dan religius yang memperkuat dasar normatif dalam hukum positif. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 dengan tegas memerintahkan pencatatan perjanjian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak, sedangkan Surah Al-Hujurat ayat 13 menekankan prinsip kesetaraan manusia tanpa membedakan kondisi fisik. Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, pembuatan akta autentik dapat dipandang sebagai sarana untuk menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), sehingga hak penyandang disabilitas terlindungi secara hukum maupun moral. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas tidak hanya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan pada aspek implementasi. Meskipun secara normatif perlindungan hukum sudah kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak Notaris yang kurang memahami kewajiban akomodasi wajar bagi penyandang disabilitas. Stigma sosial pun masih melekat, di mana keterbatasan fisik sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakcakapan hukum. Selain itu, UUJN belum mengatur secara rinci tata cara penggunaan *surrogate* atau pengganti tanda tangan, yang menimbulkan keraguan dalam praktik kenotariatan. Hal ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum substantif yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun regulasi dan yurisprudensi sudah berpihak pada penyandang disabilitas, penguatan aturan teknis, pedoman profesi, serta peningkatan kesadaran Notaris masih sangat diperlukan agar prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar dapat terwujud dalam praktik.

B. Kendala dan Solusi Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris

Meskipun UUJN sudah mengatur kewajiban Notaris untuk membacakan akta (Pasal 16 ayat (1) huruf m) dan mencatat alasan penghadap yang tidak bisa menandatangani akta (Pasal 43), namun pengaturan ini masih sangat umum. Tidak ada pedoman teknis yang jelas mengenai tata cara akomodasi layak yang harus diberikan. Misalnya, bagaimana standar pembacaan akta bagi penyandang tuna netra, bagaimana prosedur menghadirkan penerjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu, serta bagaimana bentuk dan legitimasi *surrogate* atau tanda pengganti bagi penyandang disabilitas daksa. Kekosongan norma teknis ini membuat perlindungan hukum bersifat parsial dan sangat tergantung pada inisiatif pribadi Notaris.¹²⁶

Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, terdapat risiko degradasi keautentikan akta apabila penghadap tidak dapat menandatangani. Akta yang seharusnya otentik bisa diperdebatkan di pengadilan hanya karena prosedur akomodasi tidak dicatat dengan rinci.¹²⁷ Hal ini berbeda dengan proses peradilan yang sudah memiliki pedoman akomodasi layak melalui PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang

¹²⁶ Sulistyowati Irianto, "Implementasi Akomodasi Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 245–268.

¹²⁷ Reza Azis, "Implementasi Penggunaan Surrogate sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris," *Notarius: Jurnal Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 33–54.

Disabilitas dalam Proses Peradilan. Regulasi serupa belum berlaku dalam kenotariatan, sehingga menimbulkan ketimpangan.¹²⁸

Pada praktiknya, banyak Notaris belum sepenuhnya memahami dan menjalankan kewajiban akomodasi wajar. Misalnya, kewajiban pembacaan akta sering kali dilimpahkan kepada staf, padahal secara hukum harus dilakukan langsung oleh Notaris. praktik pendelegasian pembacaan akta membuat akta rawan kehilangan keotentikannya, terutama jika penghadap adalah tuna netra atau buta huruf.¹²⁹

Selain itu, dalam kasus penghadap tuna rungu, tidak semua Notaris menggunakan penerjemah bahasa isyarat resmi. Banyak yang hanya mengandalkan keluarga atau pendamping, padahal hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Penggunaan penerjemah bahasa isyarat yang tidak tersertifikasi membuat Notaris kesulitan memastikan bahwa kehendak penghadap benar-benar dipahami dan disampaikan dengan akurat.¹³⁰

Kendala berikutnya bersumber dari persepsi dan stigma masyarakat. Penyandang disabilitas masih sering dianggap sebagai pihak yang tidak cakap hukum. Hal ini memengaruhi sikap keluarga, masyarakat, bahkan pejabat hukum. Akibatnya, dalam banyak kasus, keluarga mendominasi proses pembuatan akta, sementara penyandang

¹²⁸ SIGAB (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak), *Buku Saku Akomodasi yang Layak dalam Proses Hukum*, Yogyakarta: SIGAB, 2021.

¹²⁹ Riza Amelia, "Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap dalam Perspektif UU Jabatan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 120–138.

¹³⁰ Dwi Ratna Sari, "Pemenuhan Syarat Verlijden terhadap Penghadap Tunarungu dalam Pembuatan Akta Notaris," *Ranah Research Journal*, Vol. 7, No. 2, Januari 2025, hlm. 88–107.

disabilitas hanya dianggap formalitas kehadirannya. Stigma sosial ini lebih berbahaya daripada kekosongan hukum, karena membuat Notaris berada dalam dilema antara mengikuti kehendak keluarga atau menggali kehendak murni penghadap.¹³¹

Tidak semua aparaturnya hukum memiliki pemahaman yang sama terkait kapasitas hukum penyandang disabilitas. Meskipun Mahkamah Agung melalui Putusan No. 121 K/Pdt/2016 telah menegaskan bahwa buta huruf tidak sama dengan tidak cakap hukum, masih ada hakim tingkat pertama atau pejabat pertanahan yang menggunakan alasan keterbatasan fisik untuk meragukan kecakapan hukum. Inkonsistensi ini membuat akta autentik yang melibatkan penyandang disabilitas rawan dibatalkan atau diperdebatkan dalam pengadilan.¹³²

Mendasar pada regulasi, diperlukan peraturan turunan UUJN, misalnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang mengatur teknis akomodasi. Peraturan ini harus menjelaskan prosedur standar: (1) kewajiban Notaris menghadirkan penerjemah tersertifikasi bagi tuna rungu, (2) metode pembacaan interaktif bagi tuna netra, (3) mekanisme penggunaan *surrogate* dengan format baku, dan (4) kewajiban dokumentasi akomodasi dalam penutupan akta. Tanpa aturan teknis,

¹³¹ Bivitri Susanti, "Disabilitas dan Aksesibilitas Hukum di Indonesia: Antara Norma dan Realitas," *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 301–320.

¹³² Alif Rachmad, "Problematisasi Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Yurisprudensi," *Notarius: Jurnal Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 77–96.

perlindungan hukum hanya berhenti di atas kertas, bukan dalam praktik nyata.¹³³

Organisasi profesi Notaris (INI) perlu memasukkan modul komunikasi aksesibel dan layanan inklusif dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan. Pelatihan ini harus mencakup simulasi menghadapi penghadap disabilitas, teknik pemeriksaan kehendak bebas, serta penggunaan interpreter. Kapasitas profesi adalah kunci mewujudkan pelayanan hukum yang nondiskriminatif.¹³⁴

Terkait dengan Masyarakat diperlukan perubahan pola pikir pada masyarakat. Edukasi publik harus menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap merupakan subjek hukum penuh. Diskriminasi hukum terhadap mereka tidak hanya melanggar UUD 1945, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai HAM internasional. Perubahan budaya hukum lebih penting dibanding perubahan undang-undang, karena stigma sosial sering kali lebih kuat daripada teks hukum.¹³⁵

Solusi juga dapat datang dari hakim. Putusan progresif seperti MA No. 121 K/Pdt/2016 harus dijadikan yurisprudensi tetap agar dapat menjadi pedoman di semua pengadilan. Hakim yang berpegang pada prinsip *equality before the law* akan memastikan akta yang dibuat penyandang disabilitas tetap sah selama prosedur formil terpenuhi.

¹³³ Dewi Handayani, "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Praktik Kenotariatan," *Jurnal Notary Law* Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 55–72.

¹³⁴ Komnas HAM RI, "Hak Asasi Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal HAM* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 1–25.

¹³⁵ Siti Rohmah, "Budaya Hukum Inklusif dalam Konteks Disabilitas: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum & HAM* Pusat Studi Hukum dan HAM, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 115–140.

Putusan hakim sering menjadi sarana koreksi atas kelemahan regulasi, sehingga dapat memperkuat perlindungan hukum penyandang disabilitas.¹³⁶

Kendala dan solusi di atas dapat dipahami lebih mendalam dengan menggunakan Teori Keadilan Pancasila. Sila Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menuntut agar setiap manusia diperlakukan dengan martabat, termasuk penyandang disabilitas. Sila Kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menegaskan perlunya perlakuan yang setara dalam pelayanan hukum. Dalam perspektif keadilan distributif, memberikan akomodasi khusus kepada penyandang disabilitas bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan wujud keadilan substantif agar hasil akhirnya setara.


Keadilan dalam Pancasila bersifat kontekstual, artinya memperlakukan sama mereka yang berbeda tidak selalu adil, melainkan memberikan perlakuan berbeda untuk hasil yang setara.¹³⁷ Dengan demikian, akomodasi khusus dalam pembuatan akta bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari pembahasan mengenai kendala dan solusi di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyandang

¹³⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, "Peran Yurisprudensi Progresif dalam Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Rentan," *Jurnal Yudisial Mahkamah Agung RI*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 230–249.

¹³⁷ Muhammad Sholehuddin, "Filsafat Keadilan Pancasila dan Aplikasinya dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Filsafat Hukum Pancasila Universitas Gadjah Mada*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 15–39.

disabilitas dalam pembuatan akta autentik sudah memiliki dasar normatif yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi kendala serius. Kendala normatif berupa ketiadaan pedoman teknis; kendala teknis berupa kurangnya pemahaman Notaris tentang akomodasi; kendala sosio-kultural berupa stigma yang melekat; serta kendala kelembagaan berupa inkonsistensi aparat penegak hukum. Namun, solusi dapat ditempuh melalui penguatan regulasi teknis, pelatihan profesi Notaris, perubahan budaya hukum, dan penguatan yurisprudensi progresif. Dengan menggunakan pisau analisis Teori Keadilan Pancasila, dapat dipahami bahwa akomodasi wajar bukanlah kemewahan, melainkan hak fundamental penyandang disabilitas. Perlakuan khusus yang diberikan justru merupakan bentuk keadilan substantif sesuai nilai-nilai Pancasila.



Contoh Akta Jual Beli

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DEA NOR HARIANI, S.H., M.H.

DAERAH KERJA : KOTA ADMINISTRASI
.....

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 274/SK-400.HR.03.01/V/2025

Tanggal: 27 Mei 2025

(Alamat kantor)

Telp.

Email :



AKTA JUAL BELI

Nomor : 36/2025

Lembar Pertama

Pada hari ini,, tanggal (.....) bulan tahun
hadir dihadapan saya **DEA NOR HARIANI, Sarjana Hukum, M.H.**
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /
Nasional tanggal 27 Mei 2025, nomor : SK-400.HR.03.01/V/2025
Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPA
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten
dengan daerah kerja Kota Administrasi dan berkantor di ..
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut p

I. Nyonya **SITI SUMINAH** lahir di, tanggal
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan.....
..., Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
-selaku Penjual, selanjutnya disebut **“Pihak Pertama”**; -----

II. Tuan **SUKARDI**, lahir di, tanggal(dd-mm-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan.....
Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
selaku Pembeli, selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”**

Dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya
- Timur: Tanah Milik Sdr. Sutrisno
- Selatan : Tanah Milik Ny. Rukmini
- Barat : Tanah Milik Sdr. Slamet
- Sebuah tanah dan bangunan berikut segala turutan-turutannya

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 5000.000.000,- (lima -----
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini b penerimaan yang sah (kwitansi). -----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -

----- **Pasal 1.** -----

Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak

----- **Pasal 2.** -----

Bahwa PIHAK PERTAMA Adalah seorang yang buta huruf dan menulis. Sehubungan dengan hal tersebut, saya selaku Notaris

1. Membacakan isi akta ini dengan suara jelas dan pe PERTAMA.
2. Memberikan penjelasan atas isi akta dan memberikan PERTAMA untuk bertanya.
3. Mencatat dalam akta ini alasan PIHAK PERTAMA tidak tangan.
4. Sebagai pengganti tanda tangan, PIHAK PERTAMA membu hadapan saya, Notaris, dengan disaksikan para saksi

----- **Pasal 3.** -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jan yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban- apapun.

----- **Pasal 4.** -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual be tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah men undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernya

Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
pengurusan balik nama di kantor pertanahan, serta
ditanggung sesuai ketentuan peraturan perundang-unda
PERTAMA. -----

Demikian akta ini dibuat di hadapan saya, DEA NOR HARIANI,
Semarang, dibacakan di hadapan para penghadap, para saksi, dan
PIHAK PERTAMA, karena buta huruf, membubuhkan cap jempol
tanda tangan (*surrogate*).: -----

1. Tuan **ANDY SETIAWAN**, tempat/tanggal lahir di.....
.....), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Nota
....., Rukun tetangga, Rukun Warga, I
....., Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk N
tempat tinggal salah satu pihak di luar Jakarta maka ditulis
di ”),-----

2. Tuan **RINA WULANDARI**, tempat/tanggal lahir di.....
.....), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Nota
....., Rukun tetangga, Rukun Warga, I
....., Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk N
Saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka
pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
ditandatangani oleh Pihak Pertama, karena buta huruf, membubuhkan
sebagai pengganti tanda tangan (*surrogate*), Pihak Kedua, pada
sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama
saya, dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada
Kota Administrasi untuk keperluan pendaftaran pada
dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd
SITI SUMINAH

ttd
SUKARDI

Saksi

Saksi

DEA

NOR

HARIANI,



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta diperkuat oleh Pasal 9 huruf b UU No. 8 Tahun 2016 yang mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang sah; perlindungan ini diwujudkan dalam aturan formil UU Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan Notaris membacakan akta, menyediakan akomodasi wajar seperti penerjemah bahasa isyarat atau pembacaan khusus bagi tuna netra, serta mencatat alasan jika penghadap tidak dapat menandatangani dengan menggunakan tanda pengganti (*surrogate*), sehingga keterbatasan fisik maupun sensorik tidak menghapus kecakapan hukum seseorang; hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016 yang menegaskan bahwa buta huruf bukan alasan hilangnya kecakapan hukum sepanjang prosedur pembacaan dan pemahaman akta terpenuhi, dan diperkuat pula dengan pisau analisis Teori Keadilan Islam yang menekankan prinsip al-‘adl (keadilan) dan al-musawah (kesetaraan), yang pada intinya menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam

bermuamalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik bukan hanya kewajiban legal berdasarkan undang-undang dan yurisprudensi, tetapi juga kewajiban moral-religius yang harus dijaga oleh Notaris dalam mewujudkan keadilan substantif.

2. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, teknis, budaya, maupun kelembagaan, di mana kekosongan pengaturan teknis mengenai akomodasi wajar dalam UU Jabatan Notaris membuat praktik Notaris tidak seragam, banyak Notaris belum terbiasa menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu atau metode pembacaan interaktif bagi tuna netra, stigma masyarakat yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai pihak tidak cakap hukum sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan, serta aparat penegak hukum masih inkonsisten dalam menafsirkan kapasitas hukum penyandang disabilitas meskipun Mahkamah Agung melalui Putusan No. 121 K/Pdt/2016 telah menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak menghapus kecakapan hukum; kendala tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi, namun dapat diatasi dengan solusi berupa penguatan regulasi turunan UUN yang mengatur standar akomodasi layak, pelatihan profesi berkelanjutan bagi Notaris tentang pelayanan hukum inklusif, edukasi masyarakat untuk

menghapus stigma diskriminatif, serta konsistensi yurisprudensi progresif sebagai pedoman bagi hakim dan aparat hukum lainnya; keseluruhan solusi ini selaras dengan Teori Keadilan Pancasila yang menekankan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum substantif bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik hanya dapat terwujud apabila Notaris, masyarakat, dan aparatur hukum bekerja sama menjalankan amanat Pancasila dan konstitusi secara konsisten.


B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk merumuskan regulasi turunan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik, sehingga terdapat standar baku yang dapat diterapkan oleh seluruh Notaris di Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum juga disarankan agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan empati dalam melayani penyandang disabilitas, dengan cara benar-benar membacakan akta, menggunakan penerjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu, dan mencatat alasan bila penghadap tidak dapat menandatangani dengan memberikan tanda pengganti (*surrogate*). Selain itu, organisasi profesi Notaris diharapkan lebih aktif menyelenggarakan pelatihan dan seminar mengenai pelayanan

hukum inklusif agar seluruh Notaris memiliki keterampilan komunikasi aksesibel dan memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Akhirnya, masyarakat hendaknya menyadari bahwa keterbatasan fisik tidak menghapus kecakapan hukum penyandang disabilitas, sehingga dukungan lingkungan dan keluarga diperlukan untuk memperkuat kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang setara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tidak hanya terlaksana dalam aspek normatif, tetapi juga terwujud secara substantif melalui praktik kenotariatan yang inklusif dan berkeadilan.

2. Disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun aturan teknis yang lebih komprehensif mengenai standar akomodasi yang layak dalam pembuatan akta autentik, misalnya kewajiban Notaris untuk menghadirkan juru bahasa isyarat tersertifikasi bagi penghadap tuna rungu, kewajiban dokumentasi tertulis dan/atau audio pembacaan akta bagi penghadap tuna netra, serta pedoman resmi penggunaan tanda pengganti (*surrogate*) bagi penghadap yang tidak dapat menandatangani. Selain itu, organisasi profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia/INI) sebaiknya membuat kode etik tambahan dan program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada praktik layanan inklusif, sehingga setiap Notaris memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi penyandang disabilitas. Aparatur penegak hukum, khususnya hakim,

diharapkan menjadikan putusan progresif seperti Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/2016 sebagai pedoman yurisprudensi tetap, sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran mengenai kecakapan hukum penyandang disabilitas. Di sisi lain, masyarakat perlu diedukasi bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai subjek hukum, sehingga stigma bahwa mereka tidak mampu atau tidak berhak membuat perjanjian hukum harus dihapuskan. Dengan diterapkannya saran-saran ini, kendala perlindungan hukum yang masih muncul di lapangan dapat diminimalisir, dan solusi yang ditawarkan dapat terwujud secara nyata, sehingga prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hukum benar-benar tercapai dalam praktik kenotariatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Surah Al-Baqarah ayat 282

Surah Al-Hujurat ayat 13

B. Buku

Anas Pattaray, 2021. *Konsep Pelayanan Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas*, Literatur Nusantara, Malang.

Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

———. 2009. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

———. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

———. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

———. 2018. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Andasasmita, Komar. 1983. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.

Arfawie Kurdie, Nuktoh. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Basiang, Martin. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Lutfi. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Halim, A. Ridwan. 2010. *Hukum Kenotariatan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Ibn Katsir. 1999. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kie, Tan Thong. 1987. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- . 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Malik, Rusdi. 2000. *Penemu Agama Dalam Hukum*. Jakarta: Trisakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- . 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Notonagoro. 1984. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pattaraya, Anas. 2021. *Konsep Pelayanan Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas*. Malang: Literatur Nusantara.
- Purnomosidi, Arie. 2017. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Keadilan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saputro, Anke Dwi. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: UNS.

Sholehuddin, Muhammad. 2021. *Filsafat Keadilan Pancasila dan Aplikasinya dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.

Sismono, H.R. 2021. *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soepomo. 1971. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

———. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

———. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2019 “Tantangan Implementasi Pemenuhan Hak Kapasitas Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Pasca UU No. 8 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3.

Akhmad Sholeh, 2015 "Islam dan Penyandang: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *Jurnal Palastren* 8 no. 2.

- Amelia, Riza. 2023. "Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap." *Repertorium: Jurnal Ilmiah FH Unsri*, 5(2).
- Azis, Reza. 2025. "Implementasi Penggunaan *Surrogate* dalam Akta Notaris." *Notarius (UNDIP)*, 14(1).
- E.A. Setiawan, 2019, Kecakapan Bertindak bagi Penyandang Disabilitas Autisme Selaku Subyek Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Tesis, Universitas Brawijaya*.
- G.D. Azzalea & S.N. Azizah, 2023 "Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan HAM Waradinata*.
- Handayani, Dewi. 2019. "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Praktik Kenotariatan." *Jurnal Notary Law (UB)*, 3(1).
- Hermawan, A. & Santoso, B., 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris Atas Dasar Ketidaccakapan Penghadap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi)," *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1.
- Irianto, Sulistyowati. 2022. "Implementasi Akomodasi Layak bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Hukum & Pembangunan (UI)*, 52(2).
- Komnas HAM RI. 2021. "Hak Asasi Penyandang Disabilitas dan Implementasinya." *Jurnal HAM*, 12(1).

- Melya Kusuma Wardani, 2021 “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- N.P.S. Dewi dan S. Widyawati, 2025 “Syarat Verlijden dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu,” *Ranah Research Journal of Law*.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1.
- R. Sesung dan R.R. Putri, 2024, “Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu: Analisis UUJN,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Rachmad, Alif. 2025. “Problematisasi Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas.” *Notarius (UNDIP)*, 14(1).
- Ratih, M. P. S dan Yunirman, R, 2019 "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Rohmah, Siti. 2018. “Budaya Hukum Inklusif dalam Konteks Disabilitas.” *Jurnal Hukum & HAM*, 5(2).
- Sari, Dwi Ratna. 2025. “Pemenuhan Syarat *Verlijden* bagi Tunarungu.” *Ranah Research Journal*, 7(2).
- Sesung, R. & Putri, R.R. 2024. “Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik bagi Disabilitas Rungu.” *USM Law Review*, 3(1).

Sumadi, Ahmad Fadlil. 2020. "Peran Yurisprudensi Progresif dalam Perlindungan Hukum." *Jurnal Yudisial (MA RI)*, 13(2).

Susanti, Bivitri. 2022. "Disabilitas dan Aksesibilitas Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan (UI)*, 52(2).

T.A. Vanensa dan F. Deni, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Selisik: Jurnal Hukum Universitas Pancasila*.

Vitasari, Diana Agatha & Aisyah Ayu Musyafah. 2023. "Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari dalam Akta Notaris." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam AL-MANHAJ*, 5(2).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang

Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pdt/2016.

E. Internet

Bambang Santoso, 2008, Akta Menurut Hukum Perdata,
www.medanbisnisonline.com.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>.

